



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 - 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA dan PM atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode jangka menengah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010-2014.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 - 2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode jangka menengah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode tahun 2010 - 2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langka-langka berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015 disusun dengan Maksud ;
 - a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - b. Sebagai pedoman dalam menentukan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.
 - c. untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD bertujuan untuk :

- a. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una, dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan mekanisme monitoring serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah;
- b. Merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah;
- d. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;

- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- f. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas dan terukur.

BAB III SISTIMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.
 - BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan.
 - BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan.
 - BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
 - BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan;
 - BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dituangkan dalam indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW daerah;
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD berdasarkan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah sebagaimana termuat pada pasal 3 huruf (d) dan huruf (f).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program / kegiatan yang jelas dan terukur pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi pembangunan.

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 – 2015**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Propinsi/Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut sesuai perintah undang-undang diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan kabupaten baru yang masih berkembang. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una diperlukan suatu perencanaan yang berkelanjutan secara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan ini harus terukur dan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa datang. Perencanaan ini harus dapat membentuk 'wajah' Kabupaten Tojo Una-Una untuk lima, sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

Konsep pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tojo Una-Una diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam kepemimpinan yang lalu, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis. Karenanya rencana jangka menengah yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih termasuk di kabupaten Tojo Una-Una. Di samping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan RPJM Nasional dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

RPJMD merupakan dokumen manajerial strategis kepala daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai kinerja sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah, pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bupati Tojo Una-Una terpilih harus menyusun RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una sesuai periode masa baktinya Tahun 2010-2015 sebagai acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Juga RPJMD ini akan

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 – 2015.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d Pasal 8

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terukur adalah setiap program mempunyai indikator yang jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan program pembangunan daerah adalah termasuk didalamnya meliputi Program SKPD, Program lintas SKPD, dan Program kewilayahan.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan:

- a. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, dan hasil terhadap rencana dan standar.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kurun waktu tertentu yaitu pelaksanaan evaluasi RPJMD dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 35 TAHUN 2011

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) dalam menyusun Renstra SKPD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 25 Mei 2011


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Mei 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



Drs. SYAIFUL BAHRI L.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNATAHUN 2011
NOMOR 35**